PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA RAA WIRATANUDATAR VIII
Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima - Sukagalih - Tarogong Kidul
Website: https://mpp.garutkab.go.id https://dpmptsp.garutkab.go.id
E-mail : dpmptsp@garutkab.go.id
GARUT 44151

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 500.16.7.2/2443/053/IPSPD-SMP/DPMPTSP/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Bentuk Satuan Pendidikan Dasar	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Satuan Pendidikan Dasar	:	SMP ANNUR BOARDING SCHOOL
Alamat Satuan Pendidikan Dasar	:	Kp. Pasanggrahan Tonggoh RT 004 RW 003 Desa Cilawu, Kec. Cilawu, Kab. Garut
Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	Yayasan
Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	ISLAM AN-NUR CILAWU
Nama Ketua/Direktur Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	H. Mu'tashim Billah
Nomor Akta Notaris	:	186
Nomor AHU	:	AHU-0015816.AH.01.12.Tahun 2020 Tanggal 24 Juli 2020
Alamat Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	Kp. Pasanggrahan Tonggoh RT 004 RW 003 Desa Cilawu, Kec. Cilawu, Kab. Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1908260067382
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	400.14.5.2/ 4237-Disdik
Tanggal Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	16 Oktober 2026

Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, diantaranya :

1. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Dasar;
3. Penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggaran kegiatan pembelajaran dan memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Oktober 2026

a.n. **Bupati Garut**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Garut,

Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690520 199603 1 005

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN.
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di akun masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner